

## ABSTRAK

**Fatma Lailatussyifa, Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kota Cimahi.**

Peraturan mediasi terdapat didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Jumlah keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2020-2023: 1). Tahun 2020 ada 4 perkara, 3 berhasil dan 1 tidak berhasil. 2). Tahun 2021 ada 2 perkara dan tidak berhasil semuanya. 3). Tahun 2022 ada 9 perkara, 1 berhasil, 6 perkara tidak berhasil, dan 2 tidak dapat dilaksanakan. 4). Tahun 2023 ada 3 perkara dan semuanya tidak berhasil di mediasi. Penelitian ini telah menunjukkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji aspek-aspek tersebut guna meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam sengketa harta bersama.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1). Proses mediasi dalam perkara sengketa harta bersama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam di Pengadilan Agama Cimahi. 2). Kendala-kendala apa saja yang timbul selama proses mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama. 3). Upaya apa saja yang dapat diproses mediasi dalam penyelesaian konflik harta bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Teori *Maqashid Al-Syari'ah* yang dikemukakan oleh Imam Syatibi, yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan dengan dua cara, litigasi dan nonlitigasi memberikan model penyelesaian sengketa yang berbeda dan temuan yang berbeda pula. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum sesuai dengan KHI dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian, ketertiban dan kelancaran ketika mendamaikan para pihak dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Cimahi.

**Kata Kunci:** Mediasi, Harta Bersama, Hakim Mediator, Pengadilan Agama.